

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas

2.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, badan hukum atau pimpinan suatu organisasi yang dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya serta tindakan dalam mencapai tujuan kepada pihak tertentu yang memiliki hak atau yang berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban menurut penelitian Ria dan Handayani (2019). Akuntabilitas juga diartikan sebagai pertanggungjawaban. Dilihat dari pengertian akuntabilitas tersebut maka semua instansi pemerintahan, Badan dan Lembaga Negara yang berada di pusat maupun di daerah sesuai dengan tugasnya sehingga dapat memahami ruang lingkup daerahnya masing-masing. Akuntabilitas memiliki kewajiban dan kewenangan dalam melaporkan segala bentuk kegiatan, akuntabilitas tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah tersebut menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.

Nilai-nilai publik tersebut antara lain :

1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok dan pribadi.

2. Memiliki ketegasan untuk menghindari kepentingan sekelompok orang dalam sebuah instansi pemerintahan dalam politik praktis.
3. Menunjukkan sikap yang adil dan konsisten serta dapat di andalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.
4. Memberlakukan setiap masyarakat desa dengan sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam kegiatan kenegaraan, jangka waktu pengelolaan sumber daya oleh individu atau unit organisasi pada lazimnya berlangsung selama satu tahun anggaran. Oleh karna itu, berdasarkan lama pengelolaan dana kelaziman, bentuk media akuntabilitas yang dianggap akan paling sesuai adalah laporan berkala. Media akuntabilitas yang memadai adalah sumber daya organisasi. Media akuntabilitas dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dengan aspek-aspek penunjangnya seperti keuangan, aspek sarana dan prasarana aspek sumber daya manusia dan lain-lain.¹. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan berdasarkan pada kewajiban untuk mempertunjukkan dan menerima tanggungjawab atas kinerja dipandang dari ekspektasi yang telah dimufakati. Akuntabilitas berawal bukan berawal dari luar tetapi dari dalam, Hal mendasarnya adalah ekspektasi personal yang tinggi.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislative parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti

¹ Mistopadijaja. Akuntabilitas Dan *Good Governance*. 2020. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.Hal:24

antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai ketekaitan dengan harapan dapat menerangkannya. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan laporan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut². Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui :

² Arif, Muhammad. 2017. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru : Red Post Press..Hal:96

1. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setia perilaku pemerintahan dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
2. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah disetujui secara periodik (kamus besar bahasa Indonesia).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja tindakan seseorang, badan hukum, pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangannya atau pertanggungjawaban.

Pada Pemerintah Desa, akuntabilitas melibatkan kemampuan Pemerintah Desa melakukan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan yang berkenaan dengan pembangunan pemerintah desa. Suatu organisasi dapat disebut memiliki manajemen yang akuntabel apabila dalam kegiatannya terpenuhi syarat : (1) penentuan tujuan yang tepat, (2) pengembangan standar sesuai kebutuhan dalam mencapai tujuan, (3) melakukan promosi penerapan pemakaian standar secara efektif, (4) pengembangan standar organisasi dan operasi secara efisien dan ekonomis³. Tingkat akuntabilitas dana desa memberi wadah kepada masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif

³ Amins, Achmad.2012. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta LaksBangPRESSsindo.

menyelenggarakan pengawasan pembangunan, sehingga proses pembangunan berpotensi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif⁴.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mempertanggungjawabkan.

2.1.2. Indikator Akuntabilitas Laporan Dana Desa

Didalam sebuah lembaga, terutama didalam lembaga pemerintah desa harus memiliki laporan administrasi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam suatu lembaga hal seperti itu sering disebut akuntabilitas. Indikator adalah suatu ukuran yang mengindikasikan atau petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat mengukur perubahan sesuatu. Indikator minimum akuntabilitas meliputi⁵.

- a. Adanya kecocokan antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya saksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut⁶ :

⁴ Kaho, Josef Riwu. 2017. Prospek Otonomi Daerah Di Negera Republik Indonesia : *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal:23

⁵ Ibid. Hal:24

⁶ Ibid. Hal:25

- a. Proses sebuah pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Kejelasan atas tujuan yang ingin dicapai.
- d. Kalayakan dan konsisten dari target operasional.
- e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan desa yang baik, yaitu :

- a. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Akuntabel

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan dan penganggaran desa wajib mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, atau forum tingkat desa, masyarakat adat, dan kelompok sektoral, seperti kelompok tani dan usaha mikro lainnya.

d. Efektif dan Efisien.

e. Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan keuangan desa harus proporsional, sesuai tingkat kewajaran, dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan oleh warga desa melalui musyawarah desa.

f. Tertib dan disiplin anggaran

pengelolaan keuangan desa harus tepat waktu dan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.3. Aspek-Aspek Akuntabilitas

a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai,

bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai tugas dan fungsinya. Disisi lain, individu/kelompok/institusi bertanggungjawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah pihak.

b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is result oriented*)

Yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*) Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil proses yang telah dilakukan.

c. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*) akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi, konsekuensi tersebut berupa penghargaan atau sanksi.

d. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan

akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

2.1.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dan mensyaratkan pemerintah agar memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana desa dan penggunaannya sesuai yang di peruntukan. Di samping itu juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakatnya mengenai sumber-sumber Dana Desa dan tujuan penggunaannya.

Dari sudut utama Akuntabilitas, maka Akuntabilitas tersebut dilihat sebagai alat untuk manajemen pemerintah yang mempunyai ciri-ciri fokus utama adalah keluaran (*output*), menggunakan indikator untuk mengukur kinerja, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, menghasilkan data yang konsisten, melaporkan hasil (*outcome*) secara berkala kepada masyarakat desa.

Prinsip-prinsip mendasari pelaksanaan Akuntabilitas keuangan :

a. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam Pemerintahan. Transparansi dalam pemerintahan yaitu keterbukaan

Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan. Transparansi dalam pemerintahan harus memiliki timbale balik dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, dan efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik artinya semua kegiatan yang menyangkut dengan urusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pengawas keuangan. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui tentang pelaksanaan keuangan Pemerintah. Namun, masyarakat juga dapat menuntut tanggungjawab pemerintah terkait dengan pelaksanaan keuangan tersebut.

c. Kejujuran dalam pelaksanaan keuangan publik (*probity*)

Kejujuran dalam pelaksanaan keuangan publik khususnya di Desa sangat di junjung tinggi. Oleh karena itu pelaksanaan keuangan harus dilakukan oleh staf yang dipercaya dan memiliki kemampuan yang kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan. Dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

2.1.5. Dana Desa (DD)

Dana desa adalah yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota.

Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa⁷. Dana desa dialokasikan dari APBN berdasarkan pasal 72 ayat 1 tentang desa. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi berkah bagi desa desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut UU tersebut, terdapat aturan bahwa setiap desa akan mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa Rp. 1 Milyar per desa.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) desa, oleh karena hal tersebut di dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), antara lain :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka oleh masyarakat dengan prinsip yang telah ditentukan.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

⁷ Permendagri No.113 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 9 Tentang Dana Desa.

4. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraan mengikuti yang berlaku.

Pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini dapat dibentuk suatu pelaksanaan kegiatan tingkat desa, tim fasilitas di tingkat kecamatan dan tim Pembina di tingkat kabupaten dalam sistem pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2.1.6. Tujuan Dana Desa

Pemahaman mengenai pelaksanaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa⁸. Sebagai wujud pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas yang merupakan nafas utama dari UU Desa, dana desa adalah hak yang diberikan sebagai konsekuensi logis dan ikutan dari rekognisi dan subsidiaritas yang diberikan kepada kesatuan masyarakat hukum yang bermana desa. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ingin di satu sisi mengakui desa yang berasal dari asal-usulnya.

⁸ Sri Mulyani. I. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal:47

Khususnya desa adat yang dalam undang-undang sebelumnya diakui secara “remang-remang”. Dengan rekognisi, pemerintah memberikan pengakuan kepada kesatuan masyarakat hukum yang bernama desa atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional⁹.

2.1.7. Sumber Dana Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu¹⁰ :

1. Pendapatan Asli Desa (pades) Pendapatan ini terdiri atas jenis
 - a. Hasil usaha : hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil aset : pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain- lain asli desa : hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

2.1.8. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%(sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk desa secara

⁹ Heru, Cahyono. 2020. Pengelolaan Dana Desa: Studi Dari Sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintah Desa. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).Hal:23

¹⁰ Permendagri no.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

proporsional. Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi dana desa (ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Pada pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meingkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di antaranya :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Sasaran-sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah

- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- d. meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang tepat, diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Desa. Penjabaran Kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi Daerah. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi Desa, maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepada desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa berdasarkan keragaman, partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretaris daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan

pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelolaan keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD dan atau kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening desa.

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dana pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepemuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/wali kota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan untuk biaya pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara partisipasif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapat, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran atau dana yang diberikan kepada Desa yang didasarkan pada peraturan daerah yang bertujuan untuk

pembiayaan pemerintahan desa dalam pembangunan untuk memperkuat kemandirian desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan kepada desa dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa, kewenangan desa yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membuat susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh Negara.
2. Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, pemukiman, ekologi, serta membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
3. Kewenangan delegatif-administratif yang muncul dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintahan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pembiayaan atau keuangan yang merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi yang telah diberikan kepada desa, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang mencukupi

sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki¹¹. Untuk memaksimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain menurut Nurcholis sebagai berikut :

1. Menaggulangi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam pembangunan kegiatan sosial dan usaha ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan serta gotong-royong dalam masyarakat.
8. Meingkatkan pendapatan asli desa serta masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Pengeolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut :

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengeloaan keuangan desa dalam apbdesa.

¹¹ Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga. Hal: 67

2. Setiap kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD harus melalui perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat.
3. Seluruh kegiatan dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabannya secara administrasi, teknis dan hukum.
4. ADD harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
5. Jenis kegiatan yang akan di danai melalui ADD diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan kepada masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Hal hal yang diperhatikan dalam mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dana untuk ADD beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
2. Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam apbdesa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Mekanisme penyaluran secara teknis dan menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan, dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

2.1.9. Kerangka Pemikiran

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban seseorang, badan hukum atau pimpinan dalam suatu organisasi yang dipertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalannya serta tindakan dalam mencapai tujuan kepada pihak tertentu yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Jika dilihat dari pengertian akuntabilitas tersebut maka semua instansi pemerintahan, Badan dan Lembaga Negara yang berada di pusat maupun di daerah sesuai dengan tugasnya sehingga dapat memahami ruang lingkup daerahnya masing-masing.

Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sesuai peraturan yang telah ditetapkan akan membantu pemerintah dalam menunjang akuntabilitas ke arah yang lebih baik dan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang berada dalam lingkungan desa itu sendiri. Untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pihak peneliti, maka dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mempertanggungjawabkan dan mendapatkan hasil yang akuntabel agar sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut ini merupakan model kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti untuk memperjelas dan mempertajam sebagai tambahan dari kerangka teori yang telah diuraikan sebagai berikut :

Model Kerangka Pikir



